

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Penyebabnya adalah wajib pajak melakukan pembayaran pajak tidak didasari oleh kesadaran dirinya sendiri, melainkan oleh dorongan atau himbuan dari orang lain. Wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak ada *benefit*-nya bagi wajib pajak, dan wajib pajak akan membayar pajak bila sudah mendapat teguran ataupun sanksi dari KPP atau Direktorat Jendral Pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini diduga terjadi akibat rendahnya sosialisasi pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dari pihak KPP atau DirJen Pajak, sehingga wajib pajak ataupun calon wajib pajak tidak mengetahui dan paham akan peraturan perpajakan. Sosialisasi penerapan tarif pajak baru yang singkat dan tidak adanya pelatihan juga berpengaruh terhadap rendahnya kemauan membayar pajak.
3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya kemudahan yang ditawarkan oleh

pemerintah untuk memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dengan menggunakan teknologi informasi yang ada, menarik wajib pajak untuk lebih mau membayar pajak. Kemudahannya mulai dari *e-SPT* dan *e-Filling* untuk pengisian SPT, kemudian pembayaran melalui *e-banking*, *dropbox*, sampai peraturan terbaru yang sangat cepat dapat diakses dan diketahui semua orang.

4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak. Tingginya angka korupsi yang ada di pemerintahan, kemudian ditambah dengan mudahnya aparat hukum untuk dibayar membuat masyarakat enggan untuk membayarkan pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa uang pajak yang dibayarkan tidak hanya dipakai untuk kegiatan pembangunan tetapi juga dipakai oleh anggota pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan, pertama adalah jumlah sampel yang terbatas sehingga untuk melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi pemilik *tenant* di Pasar Atom Surabaya adalah tidak memungkinkan, kedua adalah banyaknya *tenant* yang tidak dijaga langsung oleh pemiliknya ataupun pemilik *tenant* menolak mengisi (karena menyangkut pajak).

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan di masa mendatang adalah sebagai berikut.

1. Faktor mengenai kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak perlu ditingkatkan dengan cara DirJen Pajak melalui KPP melakukan sosialisasi atau pemberitahuan manfaat pajak yang Wajib Pajak bayarkan.
2. Sosialisasi mengenai pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan angka kemauan membayar pajak oleh setiap Wajib Pajak.
3. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sangat perlu ditingkatkan, agar tingkat kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak meningkat juga. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik serta penerapan hukum yang adil, dan tidak adanya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Pasar Atom Surabaya (<http://pasaratom.com/> diakses 1 September 2013)
- Firmanzah, 2012, Pajak Dalam Struktur Pendapatan Negara, (<http://www.setkab.go.id>, diakses 1 September 2013).
- Handayani, S.W., Agus F., dan Umi P., 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Symposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Ghozali, H. I., 2011, Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1, November.
- Kotler, P., dan K. L. Keller., 2008, Manajemen Pemasaran, Jakarta Erlangga.
- Rantung, T.V., dan Priyo H.A., 2009, Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga), *Symposium Nasional Perpajakan II*, Madura.
- Supadmi, N.L., 2009, Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *AUDI Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Juli.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107/PMK.011/2013
(<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15330>, diakses 3 September 2013)

Permadi, T., 2013, Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Jurnal Ekonomi*, Vol.21, No. 2, Juni.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.

Undang-Undang KUP Tahun 2007

Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Widayati, dan Nurlis, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga), *Simposium Nasional XIII*, Purwokerto.